



TURUNAN

PUTUSAN
NOMOR : 122/ PDT /2014 /PT.DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

AGUS ARDANA M, Laki-Laki, umur 56 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, , beralamat Banjar Gaji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama : AHMAD HADIANA, SH. dan I KETUT BAKUH, SH, Advokat yang berkantor di TAKSU LAW OFFICE, Jalan Durian No. 7 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai : ---**PEMBANDING**---

Melawan :

1. **BAGUS PUTRA SUSILA,** Laki-Laki, umur 46 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Banjar Dinas Gaji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut sebagai :---**TERBANDING I** --
2. **I NGURAH RAI WIRAKUSUMA,** Laki-Laki, umur 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama; Hindu, beralamat di Banjar Dinas Gaji, Desa Dalung,



Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, semula sebagai Tergugat

II, selanjutnya disebut : ----**TERBANDING II** -----

3. **BAGUS ALIT ARYA WIBAWA, SH**, Laki-Laki, Umur 38 Tahun,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Hindu, beralamat di Banjar
Dinas Gaji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ,
semula sebagai Tergugat III , selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERBANDING III** -----

DAN :

I MADE RAI SUDIARTA, Laki-Laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Kelian Dinas
Banjar Dinas Gaji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung, Agama Hindu,
beralamat di Banjar Dinas Gaji, Desa Dalung,
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
semula sebagai Turut Tergugat, untuk selanjutnya
disebut : -----**TURUT TERBANDING** -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip Surat gugatan penggugat tertanggal 13 Januari 2014 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Januari
2014 dibawah register Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.DPS. yang pada pokoknya



sebagai

berikut

:

-
1. Bahwa I Made Daging (Almarhum) dalam perkawinan nya dengan dadong Kentong (almarhum) mempunyai 5 (lima) orang anak, 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki yaitu : -----
 - Ni Made Sintok (Almarhum)
 - Ni Nyoman Pundung (Almarhum)
 - Ni Ketut Sari (Almarhum)
 - I Made Sugi (Almarhum)
 - I Nyoman Bali (Almarhum)
 2. Bahwa I Made Sugi (Almarhum) dalam perkawinannya dengan Ni Wayan Krumpung (Almarhum) mempunyai 5 (lima) orang anak, 3 (tiga) laki laki dan 2 (dua) perempuan yaitu : -----
 - I Made Kentong (Almarhum)
 - I Nyoman Rote (Almarhum)
 - I Made Molog (Almarhum)
 - Ni Ketut Nambrug (Almarhum)
 - Ni Luh Sabret (Almarhum)
 3. Bahwa I Made Molog (Almarhum) dalam perkawinannya dengan Ni Nyoman Krina (almarhum) mempunyai 8 (delapan) anak, 5(lima) perempuan dan 3 (tiga) laki laki yaitu : -----
 - Ni Putu Ratna Juwita (Kawin Keluar)
 - Ni Made Rai Sukarni (Kawin Keluar)
 - Ni Nyoman Oka Sudiartini (Kawin Keluar)
 - Ni Ketut Yuri Ayu Astuti (Kawin Keluar)
 - Ni Ketut Putri Arya Wati (Kawin Keluar)
 - Agus Ardana M
 - Agus Rai Arya Winata (Almarhum)
 - Agus Alit Mekardika (Almarhum)



4. Bahwa disamping I Made Daging (almarhum) meninggalkan Penggugat sebagai Ahli Waris, semasa hidupnya juga I Made Daging (almarhum) ada meninggalkan harta warisan berupa : -----
- Sebidang tanah dengan nomor SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) : 51,03.060.005.018-0098.O,Luas 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Banjar Gaji,Desa Dalung,Kecamatan Kuta Utara,Kabupaten Badung,tercatat atas nama : I Made Sugi DT dengan batas-batas :-----
 - Utara : Tanah Ni Made Sungkreg ;
 - Timur : Jalan raya Padang Luwih ;
 - Selatan : Tanah I Made Dira ;
 - Barat : Tanah Agus Ardana M (Penggugat) ;
 - Sebidang tanah dengan nomor SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) : 5103.060.005.018-0086.O,Luas 950 (Sembilan) terletak di Banjar Gaji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara,Kabupaten Badung,Tercatat atas nama I Made Sugi DT dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Ni Made Sungkreg ;
 - Timur : Tanah Agus Ardana M(Penggugat) ;
 - Selatan : Tanah I Made Dira ;
 - Barat : Sungai ;
5. Bahwa setelah I Made Daging meninggal, seharusnya harta warisan peninggalan Almarhum I Made Daging diwarisi oleh kakek Penggugat yaitu Almarhum I Made Sugi dan setelah kakek Penggugat meninggal harta warisan tersebut diwarisi oleh almarhum orang tua Penggugat yaitu I Made Molog ; -----
6. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat sudah meninggal maka yang berhak atas harta warisan peninggalan Almarhum I Made Daging adalah Penggugat sendiri ; -----
7. Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan waris hanya hubungan kekerabatan saja ; -----



8. Bahwa kesemua harta warisan peninggalan almarhum orang tua Penggugat yang tersebut dalam Gugatan point 4 (empat) dikuasai oleh Penggugat dan sebagian nya dikuasai oleh para Tergugat ; -----
9. Bahwa harta warisan milik peninggalan almarhum orang tua Penggugat yang sebagian dikuasai oleh para Tergugat yang dulunya diberikan oleh almarhum orang tua Penggugat hanya untuk ditempati sementara saja oleh para Tergugat bukan untuk dikuasai atau dimiliki oleh para Tergugat ; -----
10. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu para Tergugat bukan lagi menempati tanah harta warisan milik peninggalan almarhum orang tua Penggugat melainkan sudah menguasai sebagian tanah harta warisan peninggalan almarhum orang tua Penggugat, dimana para Tergugat membangun secara permanen ; -----
11. Bahwa Penggugat sudah sering kali meminta kepada para Tergugat untuk mengembalikan sebagian harta warisan peninggalan almarhum orang tua Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi para Tergugat tidak pernah menghiraukan dengan kata lain para Tergugat tidak mau mengembalikan sebagian harta warisan peninggalan almarhum orang tua Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat kepada Penggugat sebagai ahli warisnya ;
12. Bahwa Penggugat akan mengajukan proses pensertipikatan tanah-tanah milik peninggalan almarhum orang tua Penggugat ternyata para Tergugat menghalang halangi untuk tidak melanjutkan proses pensertipikatan dan mengancam kepada Penggugat untuk tidak melanjutkan mengajukan proses pensertipikatan tanah-tanah milik peninggalan almarhum orang tua Penggugat ; -----
13. Bahwa dalam mengajukan permohonan persertifikatan tanah- tanah tersebut Penggugat telah membuat surat pernyataan silsilah waris dan surat pernyataan ahli waris sebagai salah satu syarat pensertifikatan yang tertanggal 14 Agustus 2012 dimana pada saat itu almarhum ibu kandung Penggugat (Ni Nyoman Krina) masih hidup dan surat



pernyataan silsilah keluarga dan surat pernyataan ahli waris tersebut telah ditandatangani oleh para saksi-saksi dan diketahui oleh Kelian Adat Banjar Gaji, Bendesa Adat Padang Luwih, termasuk Turut Tergugat selaku Kelian Banjar Dinas Gaji, Perbekel Dalung, serta Camat Kuta Utara, dengan kata lain bahwa surat permohonan pensertipikatan dan pernyataan silsilah keluarga dan Penggugat adalah sah secara hukum karena sudah diketahui dan ditandatangani oleh para pejabat/pihak yang berwenang pada saat itu ; -----

14. Bahwa pada saat ini Ibu kandung Penggugat yaitu NI Nyoman Krina telah meninggal dunia (almarhum) dan Penggugat bermaksud untuk memperbaharui surat permohonan pensertipikatan tanah milik almarhum orang tua Penggugat dan surat pernyataan silsilah keluarga dan surat pernyataan Ahli Waris akan tetapi turut Tergugat selaku Kelian Banjar Dinas Gaji tidak mau menandatangani surat permohonan pensertipikatan tanah milik almarhum orang tua Penggugat dan Perubahan surat pernyataan Silsilah keluarga dan Surat pernyataan Ahli Waris Penggugat tersebut tanpa alasan yang jelas dan tidak masuk akal ; -----
15. Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum karena para Tergugat sudah menguasai, membangun dan menempati tanah milik yang bukan milik dan para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa alasan yang jelas dan tidak masuk akal tidak mau menandatangani surat permohonan pensertipikatan tanah milik almarhum orang tua Penggugat dan perubahan surat pernyataan Silsilah keluarga dan surat pernyataan ahli waris Penggugat ; -----
16. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dimana Penggugat tidak bisa mengajukan proses pensertipikatan tanah milik peninggalan almarhum orang tua Penggugat ; -----



17. Bahwa untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat bilamana gugatan Penggugat dikabulkan maka dengan hormat Penggugat mohon kepada ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah milik peninggalan orang tua Penggugat yang sebagian dikuasai oleh para Tergugat ; -----

18. Bahwa Turut Tergugat tidak mau menandatangani surat permohonan pensertipikatan tanah milik almarhum orang tua Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dan surat perubahan silsilah keluarga dan surat pernyataan ahli waris Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk menandatangani surat permohonan pensertipikatan tanah milik almarhum orang tua Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dan surat pernyataan perubahan Silsilah dan surat pernyataan ahli waris Penggugat ; -----

19. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat maka Penggugat mohon agar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (vitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verset banding , kasasi atau upaya hukum lainnya ; -----

----- Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Penggugat adalah ahli Waris dari Almarhum I Made Daging ; -----
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; --
- Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Banjar Gaji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah I Gede Sudarya yang dulunya tanah Ni Made Sungkreg, Timur berbatasan dengan Jalan Raya Padang Luwih, Barat berbatasan dengan Sungai, Selatan berbatasan dengan tanah I Made Dira dan tanah I Nyoman Surata, Luas keseluruhan 2.093 M2 (dua ribu sembilan puluh tiga) meter persegi adalah tanah / harta warisan dari leluhur Para Penggugat Rekonpensi dan Leluher Tergugat Rekonpensi ; -----
- Menyatakan apa yang dikuasai, dihasili dan ditempati oleh masing-masing pihak baik oleh Para Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi diatas tanah sengketa adalah syah miliknya masing-masing ; -----

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ; -

DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor : 23 / Pdt.G / 2014 / PN.DPS. yang menerangkan bahwa Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat I melalui Surat Pengumuman Relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 23/ Pdt.G/2014 /PN.Dps tanggal 11 Juli 2014 ;

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 , Penggugat/Pembanding melalui kuasanya I KETUT BAKUH, SH. telah menyatakan mohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Tergugat I / Terbanding I , kepada Tergugat II/ Terbanding II , Tergugat III/Terbanding III dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 18 Juli 2014 ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh kuasa Penggugat/Pembanding, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding melalui surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Dps pada tanggal 7 Agustus 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, kuasa Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Turut Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2014 dan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2014 secara sah dan saksama ; -----

----- Membaca , Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (in zage) Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Tergugat I/Terbanding I , Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III serta Turut Tergugat/Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding pada tanggal 18 Jul 2014 dan kepada kuasa Penggugat/
Pembanding pada tanggal 20 Juli 2014 untuk memeriksa / mempelajari
berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 14 (empat
belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung
sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan
dan memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan atas
perkara ini, kesalahan tersebut termuat dalam pertimbangan hukum Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 7 Juli
2014 pada halaman 34 pertimbangan Majelis Hakim menyatakan : -----

1. Menimbang bahwa dalam petitum 2 (dua) agar Penggugat
ditetapkan sebagai ahli waris I Made Daging (Almarhum), dimana
dalam silsilah dari para Tergugat (T.1) I Made Daging bersaudara
dengan I Taman (leluhur para Tergugat) dengan demikian memang
benar Penggugat ahli waris dari I Made Daging (Alm) dan para
Tergugat adalah ahli waris dari I Taman (alm) karena baik dari
saksi Penggugat maupun saksi para Tergugat tidak ada satupun



mengetahui I taman dan I Made Daging (alm) hanya mengetahui kakek dari masing-masing pihak dimana kakek dari Penggugat adalah I Made Sugi (alm) dan para Tergugat kakeknya adalah I Gede Gemuh (alm).-----

Bahwa atas pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas kami Pembanding keberatan karena Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya hanya berpedoman pada Bukti T.1 para Tergugat yaitu silsilah tahun 1978 yang mana silsilah tersebut tidak jelas hubungan antara I Daging Almarhum dengan I Taman Almarhum, dimana bukti T.1 yaitu silsilah tahun 1978 yang diajukan oleh para Tergugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materiil serta tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan akta di bawah tangan yang di gariskan dalam pasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 RGB dan hal ini dikuatkan pula oleh para saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana para saksi mengatakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat tidak mempunyai hubungan waris. -----

2. Dalam halaman 35 Majelis Hakim dalam Pertimbangannya menyatakan : Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas pula terlihat adanya hubungan waris mewarisi antara Penggugat dan para Tergugat sesuai fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan para Tergugat sejak dulu sekali telah menempati tanah sengketa secara bersama sama,maka petitum No.3 (tiga) sudah sepatutnya ditolak dimana Penggugat menyatakan antara Penggugat dan para Tergugat tidak ada hubungan waris.-----

Bahwa atas pertimbangan majelis tersebut Pembanding menolak karena sesuai dengan fakta persidangan semua saksi yang diajukan oleh Peggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan waris –mewarisi dan dalam persidangan terungkap pula bahwa ditanah sengketa sebelumnya



pernah ada pihak lain yang sama-sama menempati tanah sengketa yaitu yang bernama nenek Ni Luh Semadi dimana Ni Luh Semadi sama sekali tidak ada hubungan waris dengan Penggugat, akan tetapi fakta tersebut diabaikan dan sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.-----

3. Dalam halaman 35 Majelis Hakim dalam Pertimbangannya menyatakan: Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (P-3, P-4, P-7) berupa SPPT dan surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, apabila secara jelas disebutkan an I Made Sugi DT (due Tengah) yang dalam bahasa Indonesia artinya milik bersama, disamping itu SPPT ataupun Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah oleh karena itu tanah sengketa bukanlah warisan yang ditinggalkan oleh I Made Daging (alm).-----

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tersebut Pembanding menolak dimana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bukan merupakan bukti atas kepemilikan atas sebidang tanah akan tetapi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan salah satu bukti kewajiban tentang pajak yang harus dipenuhi atas sebidang tanah yang dikuasai dan hal ini sudah dijalankan sejak dahulu oleh Penggugat, sedangkan para Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar pajak atas sebidang tanah yang disengketakan tersebut, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas juga disebutkan bahwa tanah sengketa bukan peninggalan I Made Daging hal ini sangat kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 34 yang menyatakan: Menimbang bahwa dalam petitum 2 (dua) agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris I Made Daging (Alm) ,dimana dalam silsilah dari para Tergugat (T.1) I Made Daging bersaudara dengan I Taman (leluhur para Tergugat) dengan demikian memang benar Penggugat ahli waris dari I Made



Daging (Alm) dan para Tergugat adalah ahli waris dari I Taman (alm) karena baik dari saksi Penggugat maupun saksi para Tergugat tidak ada satupun mengetahui I Taman dan I Made Daging (alm) hanya mengetahui kakek dari masing-masing pihak dimana kakek dari Penggugat adalah I Made Sugi (alm) dan para Tergugat kakeknya adalah I Gede Gemuh (alm),sedangkan pula dalam tanah sengketa disebutkan atas nama I Made Sugi DT hal itu adalah milik bersama dari saudara-saudara nya I Made Sugi kakek dari Penggugat yaitu sesuai dengan bukti P.1 dari Penggugat.-----

DALAM REKONVENSI:

Bahwa, dalam halaman 36 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan : -----

“ Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa tidak terbukti milik almarhum I Made Daging, sesuai dengan alat bukti surat (P-3, P-4) serta para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan yang terbukti adalah para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah secara turun temurun menguasai dan menempati tanah sengketa secara bersama-sama ”. -----

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Pembanding menolak dimana disatu sisi bahwa tanah sengketa bukan milik I Made Daging akan tetapi sesuai dengan alat bukti surat Penggugat (P-1) I Made Daging adalah orang tua dari I Made Sugi karena I Made Daging Sudah meninggal, maka secara otomatis I Made Sugi lah yang mewarisi peninggalan dari I Made Daging atas dua bidang tanah yang disengketakan, bahwa para Penggugat Rekonvensi telah menguasai dan menempati tanah sengketa secara bersama-sama bukan berarti bahwa Para Penggugat Rekonvensi berhak untuk memiliki dan mewarisi tanah sengketa tersebut, karena antara I Taman Almarhum dan I Made Daging Almarhum tidak ada hubungan waris –mewarisi.-----



----- Menimbang, bahwa pihak kuasa para Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2014 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2014, No. 23/Pdt.G/2014/PN.Dps. adalah sudah benar dan tepat, oleh karenanya putusan tersebut sudah sepatutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----
2. Bahwa setelah Para Terbanding mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding ternyata keberatan-keberatan dalam memori tersebut hanya mengulangi dalil-dalil dalam gugatannya yang tidak terbukti dalam persidangan , maka keberatan-keberatan tersebut sudah seyogyanya ditolak karena tidak ada hal-hal yang baru ;-----
3. Bahwa Yudex Factie I sudah benar menerapkan hukum terhadap perkara ini karena berdasarkan facta-facta hukum yang terungkap dalam persidangan memang benar tidak ada satupun alat bukti surat kepemilikan tanah sengketa maupun keterangan saksi yang menyatakan tanah sengketa berasal dari warisan I Made Daging ;-----
Sedangkan saksi Penggugat yang bernama I Made Dira menerangkan hanya berdasarkan silsilah (bukan merupakan bukti hak milik) dan informasi dari orang lain dan demikian juga keterangan saksi Penggugat yang bernama Nyoman Sadia menerangkan atas dasar pemberitahuan dari orang tua saksi yang bernama Made Gelendung sehingga keterangan-keterangan saksi yang demikian bersifat **Testimonium De Auditu** yang tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971) ;-----
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 34 sudah benar dan tepat, karenanya pertimbangan tersebut



sudah sepatutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memutus perkara ini ;-----

Bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak masuk di akal sebab bukti T-1 yang berupa silsilah tahun 1978 adalah mempunyai kekuatan pembuktian baik formil maupun matriil karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBg ;-----

Disamping itu pula bukti T-1 yang berupa silsilah tahun 1978 bersifat otentik (authentiek/authentic) karena telah disahkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk itu, sehingga bukti T-1 itu merupakan bukti yang sempurna (Volledig bewijs / Complete evidence) karena apa yang tercantum di dalamnya adalah benar adanya (Vide pasal 285 RBg/165 HIR dan pasal 1870 KUHPerdara) ; -----

Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mempertimbangkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris I Made Daging bersaudara dengan I Taman (leluhur Para Tergugat) sehingga ada hubungan waris-mewaris antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sudah benar dan tepat sehingga pertimbangan hukum Yudex Factie I tersebut sudah sepatutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2014, No. 23/Pdt.G/2014/PN.Dps. ;-----

5. Para Terbanding menolak keberatan Pembanding pada angka 2 dan 3, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 35 sudah benar, dimana facta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat dan Para Tergugat terlihat adanya hubungan waris mewaris sesuai facta dipersidangan bahwa Penggugat dan Para Tergugat sejak dulu sekali telah menempati tanah sengketa secara bersama-sama ;



Hal ini didukung oleh keterangan Saksi Penggugat dan saksi Para Tergugat yang pada prinsipnya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa telah ditempati/dikuasai oleh kakek Penggugat I Sugi dan kakek Para Tergugat I Gemuh, dan penguasaan tanah sengketa selanjutnya dikuasai oleh masing-masing ayah Penggugat I Molog dan ayah Para Tergugat I Gede Sudarya ;-----

Bahwa baik kakek maupun ayah Para Tergugat dan kakek/ayah Penggugat telah meninggal dunia dan upacara pengabenannya dilaksanakan di tempat tanah sengketa ; -----

Bahwa facta hukum yang lain yaitu pada pemeriksaan tanah sengketa dilapangan pada tanggal 20 Juni 2014 terlihat adanya rumah-rumah tua dan tempat persembayangan yang masing-masing dimiliki oleh Penggugat dan Para Tergugat ;-----

Dengan demikian maka terbukti secara De Facto Para Tergugat menempati/menguasai sebagian tanah sengketa sejak leluhurnya secara turun-temurun sampai sekarang tanpa terputus-putus, sehingga tanah sengketa yang ditempati/dikuasai oleh Para Tergugat tersebut merupakan miliknya (Vide pasal 24 ayat (2) PP. No. 24 tahun 1997) ;-----

Terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ada orang lain yang bernama Ni Luh Semadi pernah menempati tanah sengketa patut untuk ditolak, karena tidak ada relevannya mempertimbangkan hal tersebut sebab orang tersebut adalah orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak pula tersangkut dalam perkara ini ;-----

6. Bahwa Para Terbanding menolak keberatan Pembanding yang menyatakan dirinya tetap membayar pajak atas tanah sengketa dan SPPT-nya (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama I Sugi dt (kakek Pembanding)

Karena dilain pihak Para Terbandingpun pernah membayar pajak tanah sengketa berdasarkan bukti T-3 dan T-4 , dan selanjutnya kitir



pembayaran pajak itu diambil alih oleh Pembanding sehingga Para Terbanding tidak bisa bayar pajak atas tanah sengketa ;-----

Sebagaimana pertimbangan Yudex Factie I pada halaman 35 bahwa tanah sengketa bukanlah warisan yang ditinggalkan oleh I Made Daging (almarhum) dan SPPT maupun Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah bukanlah merupakan bukti hak milik (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Pebruari 1960), dengan demikian maka tanah sengketa walaupun SPPT-nya atas nama I Sugi dt. (kakek Pembanding) tetapi bukan berarti tanah sengketa milik Pembanding ;-----
Dan keberatan Pembanding yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim kontradiktif dengan halaman 34 adalah tidak benar , sebab memang Pembanding ahli waris dari I Made Daging tetapi tanah sengketa bukanlah warisan yang ditinggalkan oleh I Made Daging ;-----

7. Bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding selain dan selebihnya, Para Terbanding tidak menanggapi tetapi menolaknya dengan tegas karena tidak relevant dan tidak beralasan hukum ;-----

DALAM REKONVENSI : -----

- Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa I Made Sugi otomatis mewarisi peninggalan dari I Made Daging atas dua bidang tanah yang disengketakan, padahal facta yang terungkap dalam persidangan bahwa tanah sengketa bukan harta peninggalan dari I Made Daging karena satupun tidak ada bukti untuk mendukung hal tersebut ;-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 36 sudah benar dan tepat sebab pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasari atas facta-facta hukum yang terungkap dalam persidangan , dimana facta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain bahwa baik Para Terbanding maupun Pembanding menempati tanah sengketa secara bersama-sama sejak dari leluhurnya yang bernama I Taman dan I Made Daging secara turun-temurun tanpa terputus-



putus ;--Dan facta lain yang timbul dalam persidangan yaitu I Taman bersaudara dengan I Made Daging (Vide bukti T-1) ;-----Dengan demikian maka tidak ada dasar hukum bagi keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa antara I Taman (alm) dengan I Made Daging tidak ada hubungan waris-mewaris ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 23/Pdt.G/ 2014/ PN.Dps dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh kuasa para tergugat tersebut pada pokoknya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa dengan diakuinya tanah sengketa sebagaimana disebutkan diatas baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat atas hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tanah sengketa adalah merupakan sebidang tanah dan diatas tanah sengketa tinggal Para Tergugat dan juga Penggugat sejak dulu secara turun temurun maka eksepsi dari pihak Para Tergugat sudah sepatatnya ditolak dan diikutkan Turut Tergugat sebagai pihak yang ditanggapi dalam eksepsinya oleh para Tergugat sudah sepatutnya dikesampingkan, karena yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi melalui eksepsi adalah Turut Tergugat bukanlah Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar dan bahkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305/K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan bahwa hanya Penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya; Oleh karena itu pula Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan dan pertimbangan dalam eksepsi dikuatkan maka semua pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dalam memori banding Penggugat/Pembanding tersebut dan hanya merupakan pengulangan dalam gugatan dan jawab menjawab yang kesemuanya sudah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, maka untuk menghindari adanya pengulangan pertimbangan dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Dps sepanjang pokok perkara dapatlah dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama ini dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan beserta bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan dan bukti-bukti tersebut telah dihubungkan pula dengan peraturan perundang-undangan dan bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta



alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga dianggap telah tercantum pula dalam putusan perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 7 Juli 2014 dapat dipertahankan dan karenanya harus pula dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 serta RBg ; -----

MENGADILI :

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----

--- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; -----

--- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ,



yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima
puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : JUMAT, tanggal 24 Oktober 2014 ,
oleh kami : I NENGAH SURIADA, SH.MHum. Ketua Pengadilan Tinggi
Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis H.ALI MAKKI ,SH.MH. dan
SISWANDRIYONO,SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota
Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3
September 2014 Nomor : 122/Pen.Pdt/2014/PT.Dps, yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :
SELASA, tanggal 28 Oktober 2014 oleh : I NENGAH SURIADA, SH.MHum.
sebagai Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota: H. ALI MAKKI, SH.MH dan SUDARYADI, SH.MH serta dibantu oleh
LUH MADE SILAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

H. ALI MAKKI SH.MH.

t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

I NENGAH SURIADA,SH.MHum.



SUDARYADI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

LUH MADE SILAWATI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir	Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
	+
Jumlah :	Rp.150.000,-

Untuk turunan resmi:
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

H.JONI EFFENDI, SH.MH.

NIP : 19610426 198402 1 001